



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
 Email : dpcptidor@tidorekab.go.id

SURAT LAIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD/TK
PAUD MUTIARA

NOMOR : 421/1531-PAUD/22/X/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga/lembaga pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan kewenangan pelayanan Perumahan dan Nara Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menetapkan Lain Operasional Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK meliputi Roster Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini PAUD/TK **MUTIARA**.
- KEDUA** : Pemberian lain operasional diberikan pada daftar RUMAH, Dikelompok di Jl. Sison 97/RW 034/002 Desa Alorobatu, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA** : Lain Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2018 s.d 25 Oktober 2019.
- KEEMPAT** : Apabila disetujui, dari ternyata terdapat kesalahan dalam pemberian surat lain ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : di Tidoré
 Pada tanggal : 25 Oktober 2018

s.d. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN



SYAFRUDDIN ADAM, SE
 Pemhina Utama Muda
 19581017 198903 1 007

terbitan Kepala Yid

1. Untuk/ke pendirian Layanan Khusus Diberi Dikawatir Komandirul RI di Jember;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Soe;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengabdian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MUTIARA Jl. Sison 97/RW 034/002 Desa Alorobatu, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
5. Asap



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
Email: sppt@kotatidore-kepulauan.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PAUD MUTIARA

NOMOR : 421/1434-PAUD/22/R/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menyuruh :** 1. Halwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu melaksanakan melalui berbagai lembaga pendidikan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PERMENDIKNAS Nomor 5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Sekolah;
5. PERMENDIKNAS Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah;
- Menyebutkan :** 1. Rekomendasi Tey Teynis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor 421.1/TSIS/10/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA
- KEDUA :** Penunjukan izin sebagaimana dimaksud pada dikesan KESATU, bersyarat di Jlr. Siswa PT 034 RW 002 Desa Alenabata, Kec. Ota Tengah Kota Tidore Kepulauan.
- KETIGA :** Apabila dikemukakan hal ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam pemberian izin ini, maka diberikan perbaikan atau penatalaksanaan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : di Tidore
Pada tanggal : 02 Oktober 2018

JALU WALKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



SYAFRUDDIN ADAM, SE
Pembina Utama Muda
19581017 198903 1 007

Terselamatkan Kepada Pribadi :

1. Direktorat Pendidikan Lapangan Krimas Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan 5 RT di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sorik;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA, di Siswa PT 034 RW 002 Desa Alenabata, Kec. Ota Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
5. Salip